

# **TANGGUNG JAWAB DIREKSI, KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM SUATU PERSEROAN TERBATAS TERHADAP KREDITUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

**DINA SAGITA**

## **Abstrak**

Penelitian ini dilakukan untuk Untuk mengetahui sejauhmana kedudukan, peran dan tanggung jawab direksi, komisaris, dan pemegang saham suatu perseroan terbatas dalam kaitannya dengan kreditur di Indonesia, serta untuk mengetahui bagaimana jika terjadi penyalahgunaan kewenangan lembaga perseroan terbatas oleh direksi, komisaris, dan pemegang saham yang berlindung dan suka memanfaatkan kelemahan aturan perundang-undangan yang berlaku. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *piercing the corporate veil* dan teori *ultra vires*. Perseroan Terbatas telah memperoleh status badan hukum, berarti bahwa pertanggungjawaban menjadi terbatas hanya sebatas asset-aset perusahaan, namun untuk menghindari adanya pengurus perseroan di dalam menjalankan perseroannya menyimpang dari aturan hukum yang ada. teori *ultra vires* mengajarkan bahwa jika suatu perusahaan melakukan suatu transaksi yang tidak termasuk dalam ruang lingkup yang disebutkan dalam anggaran dasarnya maka perbuatan tersebut akan batal demi hukum Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, penulis mengedepankan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian ini dirumuskan bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pada prinsipnya menganut asas pertanggung jawaban terbatas. Hal ini terlihat dalam Pasal 3 ayat (1). Tanggung jawab terbatas (*limited liability*) ini mengenai setiap pengurus baik direksi, dewan komisaris dan pemegang saham. Dimana mereka tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kewajiban-kewajiban terhadap kreditur. Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham yang melakukan tindakan melawan hukum termasuk adanya itikad tidak baik dan lalai dalam mengurus perseroan sehingga merugikan perseroan atau kreditur, dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pribadi atas perbuatannya tersebut. Jadi harta kekayaan direksi, komisaris, atau pemegang saham yang telah lalai dan merugikan perseroan dapat ditarik untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut. Saran yang diberikan adalah Penerapan asas *piercing the corporate* dan asas *ultra vires* lebih ditingkatkan guna menjaga operasionalisasi perseroan dari sikap dan tindakan tidak bertanggung jawab para pengurusnya.

Kata kunci : Saham, Perseroan, Kreditur, Undang-Undang, *piercing the corporate*, *ultra vires*

**RESPONSIBILITIES OF DIRECTORS, COMMISSIONERS AND  
SHAREHOLDERS TO CREDITORS OF A COMPANY LIMITED  
BY LAW NUMBER 40 OF 2007 ON  
THE COMPANY LIMITED**

**DINA SAGITA**

***Abstract***

*This study was conducted to determine the extent of the position, role and responsibilities of directors, commissioners, and shareholders of a limited liability company in connection with its creditors in Indonesia, as well as to determine how the case of abuse of authority of institutions limited liability company by the directors, commissioners, and shareholders shelter and love to exploit weaknesses in the rules of the applicable law. The theory used in this research is the theory of piercing the corporate veil and the theory of ultra vires. Company Limited has obtained legal status, meaning that the liability be limited only to the extent the assets of the company, but to avoid their company administrators in running his company to deviate from existing law. ultra vires theory teaches that if a company conducts a transaction that is not included in the scope specified in its charter, then such actions will void method used is a normative legal research, the authors put forward a quantitative approach. Results of this study was formulated that Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company, in principle, the principles of limited liability. This can be seen in Article 3 paragraph (1). Limited liability (limited liability) is about every good board of directors, board of directors and shareholders. Where they are not personally responsible on obligations to its creditors. Directors, Board of Commissioners and Shareholders who act against the law, including the existence of bad faith and negligent in taking care of the company to the detriment of the company or creditors, should be held personally accountable for his actions are. So wealth directors, commissioners, or a shareholder who has been negligent and detrimental to the company can be drawn to account for his actions. Advice given is the adoption of the principle of piercing the corporate and principle of ultra vires further improved in order to maintain the operation of the company's attitude and irresponsibility on the managers.*

**Keywords:** *Stock, The Company, Creditors, Constitution, Piercing The Corporate, Ultra Vires*